

Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana¹

Eddy O.S Hiariej²

Asas Legalitas

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa Undang-undang pidana sebelumnya adalah salah satu prinsipat dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas. Menurut sejarahnya asas ini merupakan produk aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara³ dan bukan untuk melindungi masyarakat dan negara dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum pidana moderen.

Paling tidak ada empat makna dari asas legalitas. *Pertama*, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif atau *nullum crimen noela poena sine lege praevia* atau *lex praevia*). *Kedua*, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen noela poena sine lege scripta* atau *lex scripta*). *Ketiga*, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen noela poena sine lege certa* atau *lex certa*). *Keempat*, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen noela poena sine lege stricta* atau *lex stricta*)⁴.

Selalu menjadi pertanyaan mendasar apakah asas legalitas dalam hukum pidana hanya berlaku dalam hukum pidana materiil ataukah juga dalam hukum pidana formil ? kiranya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita kembalikan kepada rumusan awal sebagaimana yang dikemukakan Anselm von Feuerbach. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* bila diuraikan dalam 3

- 1 Disampaikan dalam Seminar Problem Dan Prospek RUU Hukum Acara Pidana Tim Pokja Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 18 Maret 2010,
- 2 Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- 3 Secara tegas seorang jurisdiksi pidana terkenal dari Jerman, Franz von Liszt menulis, "the nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege principles are the bulwark of the citizen against the State's omnipotence; they protect the individual against the brutal force of the majority, against the Leviathan". Lihat dalam Antonio Cassese, 2003, *International Criminal Law*, Oxford University Press, hlm. 141.
- 4 Machteld Boot dengan mengutip pendapat Jescheck dan Weigend, menyatakan, "The formulation of the *Gesetzlichkeitsprinzip* in Article 1 StGB is generally considered to include four separate requirements. First, conduct can only be punished if the punishability as well as the accompanying penalty had been determined before the offence was committed (*nullum crimen, noela poena sine lege praevia*). Furthermore, these determinations have to be included in statutes (*Gesetze*): *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*. These statutes have to be definite (*bestimmt*): *nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Lastly, these statutes may not be applied by analogy which is reflected in the axiom *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*". Lihat dalam Machteld Boot, 2001, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Intersentia*, Antwerpen - Oxford - New York, hlm. 94.

frasa yang dikemukakan Feuerbach akan menjadi:

1. *Nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-undang.
2. *Nulla poena sine crimine* yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana
3. *Nullum crimen sine poena legali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-undang⁵.

Berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi. *Pertama*, fungsi melindungi yang berarti Undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. *Kedua*, fungsi instrumentasi yaitu dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materiil yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*). Sedangkan fungsi instrumentasi lebih pada hukum pidana formil yang mengacu pada frasa ketiga. (*nullum crimen sine poena legali*).

Bila dicermati frasa ketiga *nullum crimen sine poena legali* yang berarti “tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-undang” adalah suatu kalimat negatif. Jika kalimat tersebut dipositifkan, maka bunyinya, “semua perbuatan pidana harus dipidana menurut Undang-undang”. Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan formil⁶. Dalam hukum pidana materiil asas legalitas berarti tidak ada yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan⁷. Sementara dalam hukum pidana formil asas legalitas berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut⁸.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tiga makna. Pertama, *lex scripta* yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum

5 D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, Diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, 1995, Hukum Pidana, Liberty, hlm. 5

6 van Hamel, "... strafrecht omvat naar de gangbare onderscheiding twee deelen, een materieel en een formeel. Lihat dalam G.A Van Hamel, 1913, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante 's-Gravenhage, hlm. 4.

7 Asas legalitas ini telah dimuat dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1783, Pasal 8 Deklarasi Hak Manusia Dan Warga Negara Tahun 1789 di Perancis (*Declaration des droits de l'homme et du citoyen*), Pasal 4 Code Penal Perancis, Pasal 1 ayat (1) KUHP Belanda, Pasal 2 KUHP Belgia dan Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia.

8 D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, Op.Cit, hlm. 4.

acara pidana harus bersifat tertulis. Kedua, *lex certa* yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas. Ketiga, *lex stricta* yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Tegasnya, walaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana, maka penafsiran tersebut bersifat restriktif. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat sifat keresmian dalam hukum acara pidana dan karakter hukum acara pidana yang sedikit-banyaknya mengekang hak asasi manusia.

Sistem Peradilan Pidana⁹.

Berbicara mengenai hukum acara pidana tidaklah mungkin terlepas dari sistem peradilan pidana yang sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini adalah suatu kewajiban sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut.

Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses itu dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan akhirnya Pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan Cavadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana adalah *"A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court"*¹⁰. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut Feeney pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh Feeney *".....what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies anda detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement"*¹¹.

Hebert L. Packer menyatakan bahwa para penegak hukum dalam sistem

9 Intisari tulisan mengenai Sistem Peradilan Pidana ini pernah dimuat dalam: Eddy O.S Hiariej, 2005, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality, Asia Law Review* Vol. 2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute.

10 Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal System An Introduction*, 1997, SAGE Publication Ltd. hlm. 1.

11 University Of Leicester, 1998, Modul 5, *"Issues In The Criminal Justice Process"*, Scarman Center, University Of Leicester, hlm. 13.

lain, semuanya memiliki keunggulan masing-masing. Oleh sebab itu, para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasanya tidak menerapkan satu model secara tegas tetapi tergantung pada individu atau kasus yang dihadapi. Sementara, dalam *social approaches*, ketiga model yang terakhir didasarkan pada analisis teori sosial mengenai hubungan antara institusi penegak hukum sebagai struktur tersendiri dengan struktur lainnya dalam masyarakat. Para penegak hukum mencoba menjelaskan proses beracara secara keseluruhan kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu mengapa terjadi kesenjangan antara retoika dan kenyataan hukum¹⁸.

Dalam peraturan hukum kongkrit, sistem peradilan pidana biasanya dituangkan dalam hukum acara pidana. Oleh Enschede hukum acara pidana adalah hukum yang riskan sebagai instrumen penegak hukum yang pelaksanaannya dengan pengawasan yang rumit. Secara tegas Enschede menyatakan, "*Strafprocesrecht is riskant recht: De strafrechtspleging, instrumen voor handhaving van het recht, vertoont nu in dit opzicht een eigenaardigheid...*"¹⁹. Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan dengan mengingat hukum acara pidana pada dasarnya adalah hak subjektif negara-biasa disebut *jus puniendi* untuk menegak hukum pidana²⁰. Oleh Vos, *jus puniendi* didefinisikan: "*..... subjectieve recht van de overheid om te straffen, omvattend dus het recht om straf te bedreigen, straf op te legen en straf te voltrekten*"²¹.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, bila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana seperti yang telah diungkapkan di atas maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, perihal *integrated criminal justice system* yang diungkapkan baik oleh Packer maupun King, pada kenyataannya tidak dianut sepenuhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebab, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas diferensiasi fungsional. Artinya, masing-masing aparat penegak hukum mempunyai tugas sendiri-sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain.

Kedua, perihal model dalam beracara baik yang dikemukakan oleh

18 University Of Leicester, Ibid, hlm. 28. Lihat juga: Eddy O.S Hiariej, 2002, Memahami Asas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah, KOMPAS, 21 Oktober 2002, hlm. 4.

19 Ch. J. Enschede, 2002, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer Deventer, hlm. 63.

20 D. Hazewinkel Suringa, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D.Tjeenk Willink & Zoon NV. - Haarlem, hlm. 1.

21 Hak penguasa terhadap pemidanaan yang meliputi hak menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana: H.B. Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon NV. - Haarlem, hlm. 2.

Packer, maupun King, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut secara strik satu model tertentu. Kendatipun kecenderungannya pada *crime control model*, namun realitanya dikombinasikan dengan model yang lain. Sebagai contoh, asas *presumption of innocent* tetap menjadi landasan legal normatif bagi aparat penegak hukum ketika mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka. Artinya, si tersangka diberlakukan seperti orang yang tidak bersalah.

Namun di sisi lain, secara formal KUHAP kita menyatakan dalam Pasal 17 nya bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana (baca: *presumption of guilt*). Hal ini berarti berdasarkan diskriptif faktual, Polisi dan Jaksa harus yakin bahwa terhadap orang yang sedang disidik atau didakwa, dia adalah pelaku kejahatan yang sesungguhnya²². Demikian pula dalam penanganan narapidana di lembaga pemasyarakatan, sedikit-banyaknya, sistem kita mengikuti *medical model* dari King.

Kritik Terhadap RUU KUHAP Dan Prospeknya Di Masa Mendatang.

Apabila dicermati RUU KUHAP ada beberapa catatan kritik sebagai berikut:

Pertama, terkait asas legalitas. Dalam Pasal 2 RUU KUHAP berikut penjelasannya, secara eksplisit menyatakan bahwa pasal 2 tersebut adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana. Artinya, fungsi instrumentasi harus mendapat porsi yang seimbang bahwa dalam batas-batas tertentu, negara yang diwakili aparat penegak hukum dapat melaksanakan kewenangannya. Akan tetapi, substansi RUU KUHAP lebih pada fungsi melindungi dari asas legalitas, khususnya perlindungan terhadap tersangka.

Kedua, masih terkait asas legalitas yang tercantum dalam RUU KUHAP. Dengan menggunakan interpretasi komparatif, Pasal 2 RUU KUHAP beserta penjelasannya identik dengan Pasal 1 *Strafvordering* Belanda. Namun berbeda dengan RUU KUHAP, asas legalitas dalam hukum pidana Belanda tidak berlaku mutlak. Justru dalam hukum pidana Belanda lebih pada asas oportunitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 167 *Strafvordering*.

Artinya, negara mempunyai kewenangan tetapi tidak berkewajiban untuk menuntut setiap perbuatan pidana atas dasar kepentingan masyarakat maupun kepentingan negara.

Ketiga, dalam kaitannya dengan model bercara dalam sistem peradilan pidana. Tidaklah dapat dinafikkan bahwa RUU KUHAP lebih condong pada *due process of law* yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak tersangka. Hal ini sama dengan tujuan hukum pidana menurut aliran klasik yang lebih menitikberatkan pada kepentingan individu dan bukan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan.

Keempat, masih terkait dengan *due process of law*, adanya indikasi yang kuat bahwa RUU KUHAP merujuk pada model tersebut yakni adanya lembaga Hakim Komisaris yang secara filosofis menolak efisiensi dalam proses peradilan. Hal ini akan bersinggungan dengan prinsip umum dalam hukum acara yang mengenal asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tidaklah mudah menerapkan *due process of law* di Indonesia, di tengah keadaan hukum yang penuh dengan praktek-praktek mafia peradilan.

Kelima, seyogyanya dalam KUHAP di masa yang akan datang harus ada perlindungan kepentingan yang proporsional. Hal ini sesuai dengan doktrin keberadaan hukum pidana yang harus melindungi tiga kepentingan, masing-masing adalah *individuale belangen* (kepentingan-kepentingan individu), *sociale of maatschappelijke belangen* (kepentingan-kepentingan sosial atau masyarakat) dan *staatsbelangen* (kepentingan-kepentingan negara). Hukum pidana berfungsi untuk melawan tindakan-tindakan yang tidak normal sebagaimana dikatakan oleh Vos "..... *het starfrecht zich richt tegen min of meer abnormale gedragingen*"²³. Tindakan-tindakan tidak normal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang menyerang kepentingan individu, kepentingan masyarakat maupun kepentingan negara. Oleh sebab itu hukum acara pidana yang idial harus ada keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dalam hal ini adalah pelaku kejahatan, kepentingan masyarakat yang terusik karena adanya korban kejahatan dan kepentingan negara dalam melaksanakan penuntutan dan penghukuman.

23 H.B. Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht, Derde Herzienne Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon NV. - Haarlem*, hlm. 136.

Referensi

- Boot, Machteld, 2001, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, Intersentia, Antwerpen – Oxford – New York.
- Cassese, Antonio, 2003, *International Criminal Law*, Oxford University Press
- Cavadino, Michael and Dignan, James, *The Penal Sistem An Introduction*, 1997, SAGE Publication Ltd.
- Enschede , Ch.J., 2002, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer Deventer.
- Hiariej, Eddy O.S 2005, *Crimnal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, Asia Law Review Vol. 2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute.
- King. M., 1981, *A Framework Of Criminal Justice*, Croom Helm, London.
- Packer, Hebert L., 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Oxford University Press.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., Sutorius, E.PH., Diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Suringa, Hazewinkel, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem.
- University Of Leicester, 1998, Modul 5, “*Issues In The Criminal Justice Process*”, Scarman Center, University Of Leicester.
- van Hamel, G.A., 1913, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche*

Strafrecht, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante 's-Gravenhage.

Vos, H.B., 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem.

